



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1307, 2014

KEMEN KP. Investasi. Jangka Menengah.
Minapolitan. Program. Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA
MENENGAH KAWASAN MINAPOLITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan, perlu didukung dengan perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan, perlu adanya pedoman penyusunan rencana program investasi jangka menengah kawasan minapolitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitann;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
INVESTASI JANGKA MENENGAH KAWASAN
MINAPOLITAN.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program investasi jangka menengah kawasan minapolitan.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM INVESTASI JANGKA
MENENGAH KAWASAN MINAPOLITANPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA
MENENGAH KAWASAN MINAPOLITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan disusun sebagai upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan perencanaan kawasan minapolitan yang telah dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan/*Masterplan* Pengembangan Kawasan Minapolitan. Dokumen RPIJM ini menjadi acuan dalam pemrograman dan penganggaran di Kawasan Minapolitan. Mengingat strategisnya fungsi dari RPIJM, maka sudah sepatutnya harus memiliki kualitas yang baik dan disiapkan secara sempurna dan terpadu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Kawasan Minapolitan.

Seiring dengan berkembangnya jumlah Kawasan Minapolitan yang ada, perlu adanya acuan yang akan menjadi dasar bagi daerah dalam penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan, sehingga ada standar dalam penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan dan selanjutnya akan memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen yang dibuat oleh daerah.

Dengan adanya Pedoman Penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun rencana penyediaan sarana, prasarana, kelembagaan, dan Sumber Daya

Manusia (SDM) kawasan secara lebih detail sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

B. Pengertian dan Kedudukan RPIJM Kawasan Minapolitan

RPIJM Kawasan Minapolitan adalah dokumen rencana dan program pembangunan di Kawasan Minapolitan dalam periode 5 (lima) tahun, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang mengacu pada Rencana Induk (*masterplan*) Pengembangan Kawasan Minapolitan dan mengikuti arahan dari rencana tata ruang (RTRW) kabupaten/kota rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota.

Dokumen tersebut disusun pada tingkat kabupaten/kota dan bersifat multi sektoral, multi *stakeholder*, dan multi pendanaan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan multi sektor adalah RPIJM Kawasan Minapolitan meliputi semua sektor pemerintahan yang terlibat. Adapun maksud dari multi *stakeholder* adalah para pemangku kepentingan yang terkait turut dilibatkan dalam proses penyusunan dan implementasi RPIJM Kawasan Minapolitan sesuai kewenangan dan peranan masing-masing. *Stakeholder* yang terkait dalam RPIJM Kawasan Minapolitan meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha. Sedangkan maksud dari multi-pendanaan adalah sumber pembiayaan kegiatan pembangunan kawasan dalam RPIJM Kawasan Minapolitan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam penyusunannya, RPIJM harus ditekankan pada proses partisipasi melalui dialog dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat diterima oleh semua pihak sebagai acuan pembangunan Kawasan Minapolitan.

RPIJM Kawasan Minapolitan tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun RPIJM merupakan dokumen teknis operasional pembangunan Kawasan Minapolitan yang berisikan rencana investasi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. RPIJM disusun dengan mengacu pada kebijakan spasial dan sektoral, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kebijakan spasial meliputi spasial data dasar RTRW nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan RZWP-3-K kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan sektoral terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, RPJM daerah provinsi, dan RPJM daerah kabupaten/kota.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai rujukan utama dalam penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan tingkat kabupaten/kota.

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

1. terstandarnya dokumen RPIJM yang disusun oleh kabupaten/kota pengembangan Kawasan Minapolitan; dan
2. perangkat dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pengembangan Kawasan Minapolitan yang melibatkan semua sektor dan *stakeholder* di setiap kabupaten/kota yang menjadi Kawasan Minapolitan.

D. Dasar Hukum

Perangkat peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU):
 - a. UU Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
 - b. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009;
 - d. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;
 - e. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 - g. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - h. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - i. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014; dan
 - j. UU Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

2. Peraturan Pemerintah (PP):

- a. PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- b. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah;
- c. PP Nomor 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- d. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. PP Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- i. PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- j. PP Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
- k. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; dan
- m. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

3. Peraturan Presiden (Perpres):

- a. Perpres Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
- b. Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2010; dan
- c. Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP):
 - a. Permen KP Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Permen KP Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
 - c. Permen KP Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
 - d. Permen KP Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - e. Permen KP Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan minapolitan; dan
 - f. Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP):
 - a. Kepmen KP Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan; dan
 - b. Kepmen KP Nomor KEP. 35/MEN/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

E. Prinsip Penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan

Prinsip dasar RPIJM Kawasan Minapolitan adalah:

1. jangka menengah, yang diwujudkan dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun untuk rencana program investasi yang disusun;
2. multi sektor, yaitu mencakup semua sektor yang berperan dalam pengembangan Kawasan Minapolitann diantaranya perikanan, pengembangan permukiman, kesehatan, pendidikan, perdagangan, perindustrian, pemberdayaan masyarakat, koperasi, dan lain sebagainya;
3. multi sumber pendanaan, yaitu memadukan sumber pendanaan pemerintah, sumber pendanaan swasta, dan masyarakat. Sumber pendanaan pemerintah dapat terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, serta APBD kabupaten/kota, sedangkan dana swasta dapat berupa Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan *Coorporate Social Responsibility* (CSR). Masyarakat pun dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, misalnya dalam bentuk barang dan jasa;
4. multi stakeholder, yaitu melibatkan masyarakat, pemerintah, dan swasta sebagai pelaku pembangunan dalam proses penyusunan

RPIJM Kawasan Minapolitan maupun pada saat pelaksanaan program;

5. partisipatif, yaitu memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah (kabupaten/kota dan provinsi) sesuai karakteristik setempat (*bottom-up*); dan
6. berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yaitu kegiatan program Minapolitan didasarkan atas ketersediaan dan penguasaan IPTEK perikanan dan kelautan.

Dengan 6 (enam) prinsip dasar tersebut, diharapkan akan dapat diwujudkan pembangunan yang efektif dan efisien, serta mendorong kemandirian daerah untuk menyusun program yang layak dan handal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RPIJM Kawasan Minapolitan ini juga bersifat dinamis, dimana setiap tahunnya diperlukan reviu terkait dengan program-program pembangunan yang tercantum di dalam dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan, sehingga dapat dihasilkan rencana pembangunan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

F. Ruang Lingkup Isi Pedoman

Ruang lingkup isi pedoman ini secara umum meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Mekanisme penyusunan dan pendampingan RPIJM Kawasan Minapolitan;
3. Ruang lingkup muatan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan;
4. Program dan kegiatan sektoral;
5. Matriks rencana RPIJM Kawasan Minapolitan; dan
6. Penutup.

BAB II

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENDAMPINGAN RPIJM KAWASAN MINAPOLITAN

A. Hubungan Kerja Penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan

Penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan kabupaten/kota pada dasarnya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, bertindak sebagai pembina. Sedangkan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berperan sebagai fasilitator, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan penyusun dari dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

Di dalam mekanisme penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan terdapat unit pelaksanaan di Pusat dan Daerah. Pada tingkat Pusat terdapat Kelompok Kerja (POKJA) Minapolitan Pusat serta masing-masing unit eselon I yang bertugas dalam pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan. Pada tingkat provinsi, melalui POKJA Minapolitan provinsi berfungsi memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan.

B. Langkah Penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan

Penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu instansi yang menangani urusan perencanaan dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah daerah [instansi pemerintah daerah antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya], Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dunia usaha [antara lain para pelaku usaha perikanan, perbankan], organisasi masyarakat madani [antara lain akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)].

Kabupaten/kota memiliki tugas untuk menyusun dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal daerah masing-masing, sehingga rencana investasi yang diusulkan akan spesifik.

Tahapan penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan:

1. Persiapan

Persiapan sebagai tahap pertama penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan adalah termasuk kegiatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan pelelangan pekerjaan apabila penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan ini akan diserahkan kepada pihak ketiga (sekurang-kurangnya keahlian yang dibutuhkan, diantaranya: ahli perencanaan wilayah, ahli ekonomi, ahli sosial budaya, ahli perikanan, ahli prasarana wilayah).

Untuk memperlancar dan menunjang proses persiapan penyusunan, sebaiknya dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan agenda pelaksanaan;
- b. membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan tim supervisi;

- c. apabila secara disiplin keilmuan dan keahlian diperlukan, maka sebaiknya menggunakan jasa konsultasi terkait bidang tata ruang dan pengembangan komoditas unggulan;
- d. menyiapkan kelengkapan administrasi;
- e. menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola;
- f. melakukan persiapan teknis, terutama perumusan substansi dan tujuan program secara garis besar, dengan menggunakan *check list* data, panduan metode pelaksanaan, dan peralatan pendukung yang diperlukan; dan
- g. menyusun anggaran biaya penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

2. Pengumpulan Data dan Informasi Terkait

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi awal wilayah dan potensi Kawasan Minapolitan, serta untuk memperoleh data sebagai bahan analisis.

Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan:

- a. dokumen RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, dan RZWP-3-K provinsi/kabupaten/kota;
- b. dokumen RPJM daerah;
- c. dokumen Rencana Induk/*Masterplan* Pengembangan Kawasan Minapolitan;
- d. dokumen Renstra SKPD; dan
- e. data dan informasi kondisi sosial masyarakat sekitar.

3. Identifikasi dan Analisis

Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran investasi pembangunan yang sesuai dengan prospek dan kebutuhan pengembangan Kawasan Minapolitan. Secara keseluruhan ada 2 (dua) tahapan yang perlu untuk dilakukan:

- a. identifikasi rencana pembangunan yang akan dilakukan di Kawasan Minapolitan yang telah masuk dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RTRW/RZWP-3-K, RPJMD, rencana induk/*masterplan* pengembangan Kawasan Minapolitan (terutama terkait dengan matrik program pengembangan Kawasan Minapolitan dan matrik program pengembangan komoditas unggulan), dan Renstra SKPD;

- b. perkiraan kebutuhan pengembangan prasarana sarana serta IPTEK yang akan dikembangkan sebagai pendukung pengembangan kawasan.

Analisis ini diperlukan untuk melihat perkiraan kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Minapolitan.

4. Perumusan Dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan

Perumusan isi dan substansi rancangan awal RPIJM Kawasan Minapolitan sangat menentukan kualitas dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan yang akan dihasilkan. Tersusunnya rancangan awal RPIJM Kawasan Minapolitan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan Kawasan Minapolitan selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan Kawasan Minapolitan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan merupakan dokumen yang tak terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Perumusan rancangan awal RPIJM Kawasan Minapolitan dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
- g. penelaahan RPJPD provinsi;
- h. perumusan penjelasan visi dan misi;
- i. perumusan tujuan dan sasaran;
- j. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- k. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- l. penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- m. penetapan Indikator Kinerja Daerah;

- n. pembahasan dengan SKPD;
- o. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- p. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; serta
- q. penyesuaian program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

C. Pendampingan Penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan

Untuk menjamin objektivitas dari RPIJM Kawasan Minapolitan perlu dilakukan fasilitasi dari KKP.

Kelayakan suatu dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan perlu diverifikasi atau dibahas untuk meningkatkan kualitas substansi dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan kabupaten/kota. Indikator kelayakan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan dinilai dari beberapa kriteria yaitu:

1. Kelengkapan Dokumen

Verifikasi/pembahasan kelengkapan dokumen dilihat dari legalisasi dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan, dan *outline* dokumen yang sesuai dengan buku pedoman penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan. Penilaian mengacu pada kelengkapan daftar dokumen: legislasi (persetujuan pemerintah kabupaten/kota, persetujuan pemerintah provinsi, dan persetujuan pemerintah pusat) serta *outline* dokumen (gambaran umum kabupaten/kota, gambaran komoditas unggulan, keterpaduan strategi pengembangan kabupaten/kota, aspek lingkungan dan sosial, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, dukungan investasi, dan matriks program).

2. Keterpaduan Strategi Pengembangan Kota dan Kawasan

Verifikasi/pembahasan terhadap kelayakan rencana dilihat dari keterpaduan strategi yang tertuang pada dokumen pendukung RPIJM Kawasan Minapolitan seperti RTRW/RZWP-3-K, RPJMD, serta dokumen sektoral lainnya.

3. Kelayakan Program.

Penilaian terhadap kelayakan program dalam rencana program investasi sektor yang ada di daerah serta ketersediaan dan penguasaan IPTEK yang akan diterapkan.

4. Kelayakan Lingkungan dan Sosial

Penilaian terkait aspek perlindungan sosial dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.

5. Kelayakan Pendanaan

Penilaian kelayakan dan kesesuaian anggaran untuk program/kegiatan RPIJM Kawasan Minapolitan serta pemanfaatan multi sumber pendanaan.

6. Kelayakan Kelembagaan

Penilaian kelayakan kelembagaan dilihat dari kesiapan kelembagaan untuk menyusun dan mengelola implementasi RPIJM Kawasan Minapolitan di daerah.

7. Matriks Program

Penilaian kelayakan kegiatan dilihat dari penetapan prioritas program dan matriks program yang tertuang dalam RPIJM Kawasan Minapolitan.

BAB III

RUANG LINGKUP MUATAN RPIJM KAWASAN MINAPOLITAN

A. Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, ruang lingkup, jenis data yang dibutuhkan, dan sistematika pembahasan.

1. Latar Belakang

Berisi hal-hal yang melatarbelakangi kegiatan pengembangan Kawasan Minapolitan dan perlunya penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud berisi maksud dari penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

Tujuan berisi tujuan dari penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

Sasaran berisi sasaran dari penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

3. Dasar Hukum

Berisi landasan hukum yang berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) yang melandasi penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

4. Ruang Lingkup

Bagian ini menjelaskan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan yang disusun menjadi ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi.

a. Ruang Lingkup Materi

Bagian ini berisi lingkup materi yang akan dibahas dalam dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

b. Ruang Lingkup Lokasi

Bagian ini berisi lingkup lokasi yang menjadi lokus dari pengembangan Kawasan Minapolitan.

5. Metodologi

Bagian ini berisi tentang metodologi yang akan digunakan dalam analisis.

6. Jenis Data yang Dibutuhkan

Bagian ini berisi tentang data dan informasi serta IPTEK yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

7. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menjelaskan sistematika yang dari dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan.

B. Profil Kabupaten/Kota

1. Gambaran Umum Kabupaten/Kota (sesuai dengan yang ada di Rencana Induk)

a. Kondisi Geografis dan Administrasi

Pada bagian ini berisi gambaran kondisi geografis dan administrasi dari kabupaten/kota lokasi Kawasan Minapolitan.

b. Perekonomian Daerah (struktur PDRB)

Pada bagian ini berisi tentang struktur perekonomian Kawasan Minapolitan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah dibandingkan dengan sektor lainnya yang mendukung perekonomian daerah.

c. Penggunaan Lahan

Pada bagian ini berisi tentang penggunaan lahan *existing* di Kawasan Minapolitan.

d. Kondisi Sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada bagian ini berisi gambaran umum dari kondisi sosial dan SDM di kabupaten/kota lokasi pengembangan Kawasan

Minapolitan yang terdiri dari komposisi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan Rumah Tangga Perikanan (RTP).

e. Infrastruktur

Pada bagian ini berisi tentang gambaran umum infra struktur yang terdapat di kabupaten/kota atau kawasan lokasi pengembangan Kawasan Minapolitan yang terdiri dari jaringan jalan, irigasi, pasar, pendidikan, kesehatan, energi, dan telekomunikasi.

f. Perikanan

Bagian ini berisi tentang gambaran umum kondisi perikanan (budidaya, tangkap, produk non konsumsi, pengolahan dan pemasaran, serta garam) yang terdapat di kabupaten/kota atau kawasan lokasi pengembangan Kawasan Minapolitan.

g. Industri

Bagian ini berisi tentang gambaran umum kondisi industri yang terdapat di kabupaten/kota atau kawasan lokasi pengembangan Kawasan Minapolitan.

h. Sektor lainnya

Bagian ini berisi tentang gambaran sektor lainnya di kabupaten/kota atau kawasan lokasi pengembangan Kawasan Minapolitan.

2. Gambaran Komoditas Unggulan

Bagian ini berisi tentang gambaran tentang komoditas yang dikembangkan, teknologi yang digunakan, target produksi, pengolahan, dan pemasarannya.

3. Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota

a. Arah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Sebagai acuan dalam penataan ruang, pemerintah kabupaten/kota menyusun RTRW/RZWP-3-K Kabupaten/Kota untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota maupun dengan wilayah sekitarnya.

RTRW/RZWP-3-K Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai:

- 1) acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD;
- 2) acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten/kota;
- 3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota;
- 4) acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang;
- 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi; dan
- 7) acuan dalam administrasi pertanahan. RTRW/RZWP-3-K kabupaten/kota merupakan acuan spasial dalam pembangunan kabupaten/ kota.

RPIJM Kawasan Minapolitan sesuai kedudukannya perlu mengacu pada RTRW/RZWP-3-K yang telah disusun pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini RPIJM Kawasan Minapolitan perlu mengutip intisari dari muatan RTRW/RZWP-3-K yang meliputi:

- 1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - 2) rencana struktur ruang;
 - 3) rencana pola ruang wilayah; dan
 - 4) penetapan kawasan strategis kabupaten/kota.
- b. Arah Rencana Pembangunan Daerah, meliputi:
- 1) kesesuaian antara RPJM Nasional dengan RPJM Daerah;
 - 2) kesesuaian Renstra KKP dengan Renstra Dinas KP Kabupaten/Kota.
- c. Arah Pengembangan Kawasan Minapolitan sesuai dengan Rencana Induk/Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan:

- 1) lokasi Minapolitan sesuai dengan rencana induk yang telah disusun;
- 2) komoditas unggulan yang dikembangkan;
- 3) matrik program pengembangan Kawasan Minapolitan; dan
- 4) matrik program pengembangan komoditas unggulan.

4. Aspek Pembiayaan dan Dukungan Investasi

Bagian ini berisi tentang:

a. Profil Investasi, meliputi:

- 1) investasi pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota);
- 2) investasi swasta;

b. analisa kemampuan keuangan daerah;

c. strategi peningkatan investasi pembangunan Kawasan Minapolitan, terdiri dari:

- 1) kemudahan dan insentif yang disediakan;
- 2) komitmen;
- 3) proses perizinan;
- 4) regulasi; dan
- 5) lahan.

5. Aspek Lingkungan dan Sosial

a. Aspek Lingkungan

Kajian lingkungan dibutuhkan untuk memastikan bahwa dalam penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan oleh pemerintah kabupaten/kota telah mengakomodasi prinsip perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup.

b. Aspek Sosial

Pembahasan aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan kawasan Minapolitan kepada masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca pembangunan/pengelolaan.

6. Aspek Kelembagaan

Pembahasan aspek kelembagaan terkait dengan organisasi, tata laksana, dan SDM dalam mendukung RPIJM Kawasan Minapolitan.

C. Rencana Program Investasi

Rencana investasi pembangunan Kawasan Minapolitan berdasarkan sumber pendanaan, sebagai berikut:

1. pemerintah (pusat, provinsi, kabupten/kota, dan desa);
2. swasta;
3. masyarakat; serta
4. CSR.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL

A. Sektor Perikanan dan Kelautan:

1. pengembangan perbenihan;
2. pengembangan/pengadaan sarana prasarana lembaga pelatihan kelautan dan perikanan masyarakat;
3. pengembangan pelabuhan perikanan;
4. pengadaan induk dan benih ikan;
5. pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
6. pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan;
7. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk perikanan;
8. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk perikanan non konsumsi;
9. pengadaan sarana dan prasarana konservasi sumberdaya ikan;
10. pengembangan sarana dan prasarana garam rakyat;
11. pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola perikanan dan kelautan; serta
12. pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

B. Sektor Pekerjaan Umum:

1. pengembangan infrastruktur permukiman seperti jaringan jalan;
2. penyediaan air bersih;
3. penyehatan lingkungan seperti: persampahan, air limbah, *drainase*, dan sanitasi; serta
4. pembangunan saluran irigasi baik tawar maupun payau.

C. Sektor Perumahan Rakyat:

Pembangunan rumah untuk nelayan.

D. Sektor Kesehatan:

1. pengembangan sarana dan prasarana kesehatan seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); serta
2. peningkatan kapasitas SDM kesehatan.

E. Sektor Pendidikan:

1. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan sebagainya;
2. pengembangan sarana pelatihan Kelautan dan Perikanan informal dan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP);
3. peningkatan kapasitas SDM pendidikan;

F. Sektor Pertanian:

1. pengembangan mina padi; dan
2. peningkatan kapasitas SDM.

G. Sektor Perdagangan:

1. pengembangan sarana dan prasarana pemasaran seperti pasar, depo, dan sebagainya;
2. penyiapan sarana pengepakan dan gudang penyimpanan; serta
3. peningkatan kapasitas SDM Pengolahan dan perdagangan.

H. Sektor Perindustrian:

1. pengembangan sarana dan prasarana untuk kegiatan industri pengolahan produk perikanan dan kelautan;
2. pengembangan industri kapal; dan
3. peningkatan kapasitas SDM bidang perikanan.

I. Sektor Pemberdayaan Masyarakat:

1. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; dan
2. penguatan sarana prasarana usaha bagi pengusaha pemula.

J. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah:

1. penguatan kelembagaan dan pembinaan koperasi nelayan/pembudidaya/pengolah/pemasar ikan/petambak garam;
2. peningkatan kapasitas SDM; dan
3. penguatan permodalan bagi pelaku usaha pemula.

K. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral:

1. pemenuhan kuota BBM bersubsidi bagi sektor kelautan dan perikanan;
2. pemenuhan kebutuhan listrik terutama di kawasan pelabuhan perikanan, budidaya, dan pengolahan; dan
3. pemasangan listrik murah untuk rumah nelayan.

L. Sektor Perhubungan:

1. penyediaan sarana transportasi; dan
2. pembangunan pelabuhan umum.

M. Sektor Komunikasi dan Informasi:

Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

N. Sektor Lingkungan:

1. penyusunan analisa dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan Kawasan Minapolitan;
2. pengembangan kapasitas kelembagaan pelestari lingkungan perairan; dan
3. pengelolaan limbah.

O. Sektor Sosial:

Bantuan sosial.

P. Sektor Pertanahan:

Sertifikasi tanah nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan, serta lahan garam.

Q. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

1. pemanfaatan balai latihan kerja untuk peningkatan kemampuan SDM nelayan dan pembudidaya ikan; dan
2. penguatan kelembagaan sarana prasarana dan pengelola.

R. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

1. pengembangan *fishing spot* dan wisata mina kuliner;
2. PNPM Desa Wisata;
3. pengembangan kawasan konservasi sebagai kegiatan ekonomi masyarakat dan wisata; serta
4. pengembangan *eco-fisheries*, *sport fishing* dan kerajinan berbasis komoditas ikan.

S. Sektor Investasi dan Permodalan:

1. intermediasi akses permodalan; dan
2. pengembangan lembaga keuangan mikro.

T. Sektor Pembangunan Daerah Tertinggal:

1. integrasi kegiatan pemberdayaan usaha;
2. bantuan stimulan untuk penguatan kelembagaan; dan
3. bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha.

BAB V

MATRIKS RENCANA RPIJM KAWASAN MINAPOLITAN

RPIJM Kawasan Minapolitan merupakan implementasi dari pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada di Kawasan Minapolitan. RPIJM ini diharapkan akan mendorong perkembangan sektor-sektor strategis yang ada di Kawasan Minapolitan untuk memberikan dampak positif terhadap pembangunan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan.

Kriteria umum dalam menentukan program dan kegiatan untuk dokumen RPIJM pengembangan Kawasan Minapolitan adalah sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan dan melibatkan semua sektor yang ada di Kawasan Minapolitan;
- b. mempertimbangan aspirasi masyarakat serta potensi dan masalah yang ada di Kawasan Minapolitan agar tercapai efisiensi dari usaha-usaha pengembangan Kawasan Minapolitan; dan
- c. konsistensi dengan arahan tata ruang (RTRW/RZWP-3-K) yang telah ditetapkan serta dokumen rencana lainnya (RPJMD dan Rensta SKPD) yang telah ada.

Program pengembangan kawasan berisi kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan mempertimbangkan pengembangan jangka panjang. Dalam matrik program pengembangan kawasan seperti contoh di bawah harus menunjukkan lokasi, volume, satuan, sumber pendanaan, dan instansi pelaksanaannya.

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Volume	Tahun					Sumber Dana					Instansi Pelaksana	Ket.	
					I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab./Kota	Masyarakat	Swasta			CSR/PKBL

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Minapolitan. Pedoman Penyusunan RPIJM Kawasan Minapolitan ini menyajikan mekanisme penyusunan, ruang lingkup materi yang diatur serta matrik rencana investasi pengembangan kawasan minapolitan.

Dengan adanya pedoman penyusunan ini diharapkan seluruh RPIJM yang disusun oleh kabupaten/kota Kawasan Minapolitan akan memiliki standar yang sama sehingga akan dapat memudahkan dalam penilaian kelayakan RPIJM yang telah disusun. Penyusunan pedoman ini didorong oleh karena beragamnya format dan isi dari RPIJM Kawasan Minapolitan yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya keseragaman format dan isi dari RPIJM Kawasan Minapolitan yang disusun oleh pemerintah daerah, maka akan tersedia dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kawasan Minapolitan untuk jangka waktu menengah.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO